PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 022/SK-DIREKSI/V/2024

Tentang:

KETENTUAN PENGAMBILAN/ PENYERAHAN BERKAS ASLI AGUNAN/JAMINAN DAN PENGIKATANNYA

Menimbang:

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Ketentuan Pengambilan/ Penyerahan Berkas Asli Agunan/Jaminan dan Pengikatannya.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional perkreditan.

Mengingat:

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat No.133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Agunan/ jaminan debitur dapat diserahkan paling cepat 1 (satu) hari setelah pinjaman lunas/penutupan rekening pinjaman, yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Lunas (SKL) yang ditandatangani oleh Pejabat berwenang.

2. Pihak-pihak yang berwenang untuk menerima/ mengambil agunan/ jaminan adalah:
 a. Debitur/ Peminjam.
 b. Pihak Bukan Debitur (Penerima Kuasa) yaitu Pasangan/Orang Tua/ Anak debitur, jika debitur berhalangan hadir.
 c. Ahli Waris (Pasangan/Orang Tua/ Anak debitur), jika debitur meninggal dunia.

3. Pengambilan agunan/ jaminan dapat dilakukan dengan syarat yaitu:
 a. **Oleh Debitur**, dengan menunjukkan/ melampirkan identitas pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku.
 b. **Oleh Pihak Bukan Debitur (Penerima Kuasa)** yaitu Pasangan/Orang Tua/ Anak debitur, dengan menunjukkan/melampirkan yaitu:
 - Surat Kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh debitur sebagai Pemberi Kuasa dengan mencantumkan pihak Penerima Kuasa.
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku debitur (Pemberi Kuasa).
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku Pihak bukan debitur (Penerima Kuasa).
 c. **Oleh Ahli Waris**, yaitu Pasangan/Orang Tua/ Anak debitur, dengan menunjukkan/melampirkan yaitu:
 - Surat Keterangan Kematian/ Akta Kematian.
 - Surat Pernyataan Ahli Waris.
 - Identitas diri/KTP/SIM Ahli Waris.
 - Kartu Keluarga Ahli Waris

4. Dokumen/ berkas yang diserahkan kepada Debitur/ Pihak Bukan Debitur/ Ahli Waris pada saat pinjaman lunas yaitu :
 a. Dokumen Agunan/ Jaminan Asli, berupa:
 - Sertipikat Hak Milik (SHM), atau

- Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB), atau
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), atau
- Surat Pengakuan Hak (SPH) Tanah.

b. **Dokumen/ berkas Pengikatan Agunan/ Jaminan (jika dilakukan pengikatan oleh Notaris) Asli**, berupa:
- Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT), atau
- Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), atau
- Akta Fidusia, atau
- Surat Pengantar Roya (bagi debitur yang akan melakukan proses Roya secara *offline* ke Badan Pertanahan Nasional/BPN yaitu debitur yang melakukan pengikatan agunan/ jaminan sebelum tahun 2021), atau
- Sertipikat Roya (bagi debitur yang akan melakukan proses Roya secara *online* ke Badan Pertanahan Nasional/BPN yang difasilitasi oleh pihak Bank dengan beban biaya yang ditanggung oleh pihak debitur yaitu debitur yang melakukan pengikatan agunan/ jaminan setelah tahun 2021), atau
- Dokumen Lainnya/ Akta lainnya yang berhubungan dengan pengikatan agunan/ jaminan.

5. Proses penyerahan dokumen/ berkas agunan/ jaminan dilakukan oleh Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi dengan meliputi:
 a. Dokumentasi/ photo penyerahan dokumen/ berkas.
 b. Menyerahkan lembar serah terima (lembar 1) dokumen/ berkas agunan/ jaminan kepada debitur/ Pihak Bukan Debitur/ Ahli Waris.
 c. Mengadministrasikan lembar serah terima (lembar 2) dokumen/ berkas agunan/ jaminan secara internal.
 d. Lembar serah terima harus ditandatangani oleh:
 - Pihak yang menerima (debitur/ Pihak Bukan Debitur/ Ahli Waris)
 - Pihak yang menyerahkan (Staf CS dan Administrasi Kredit)
 e. Lembar serah terima harus diketahui dan ditandatangani oleh Pejabat Bank yaitu:
 - PE Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi.
 - Direktur Bisnis.
 - Direktur Utama.

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Senin/ 13 Mei 2024

D I R E K S I
PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**